

# Perlindungan Hukum Pada Penumpang Perempuan Kereta Api Perkotaan Terhadap Pelecehan Seksual

## *Legal Protection for Female Urban Train Passengers Against Sexual Harassment*

Dhina Setyo Oktaria<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Prodi DIII Teknologi Elektro Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Indonesia.

\*Corresponding author. Email: [dhina@ppi.ac.id](mailto:dhina@ppi.ac.id)

### Paper

Received  
21-04-2023  
Revised  
17-07-2023  
Approved  
31-08-2023

### Abstrak

Pelecehan seksual di dalam kereta api perkotaan terjadi di kereta campur antara perempuan dan laki-laki. Pelecehan tersebut dilakukan pada saat jam sibuk dalam kondisi kereta api penuh dan berdesakkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi penumpang perempuan kereta api perkotaan terhadap pelecehan seksual yang terjadi di dalam perjalanan kereta api. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual bersama dengan peraturan-peraturan lain yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan No 63 Tahun 2019, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan UU No 8 Tahun 1999). Peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan kepastian perlindungan hukum bagi korban, dan menekan perbuatan abmoral dari pelaku pelecehan seksual, di dalam perjalanan kereta api perkotaan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan terkait Standar Pelayanan Minimum Perkeretaapian dapat ditambahkan pasal mengenai perlindungan pada penumpang perempuan terkait pelecehan seksual di kereta api perkotaan.

### Kata Kunci

Kereta Api Perkotaan; Pelecehan Seksual; Penumpang Perempuan.

### Abstract

*Particular harassment on urban railroads occurs on mixed trains between women and men. The harassment occurred during rush hour when the trains were full and crowded. This study aims to analyze the appropriate form of legal protection for female passengers on urban trains related to sexual appeasement that occurs on train travel. The research method used is normative juridical based on the statutory regulation approach. The enactment of law No 12 of 2022 concerning crimes of sexual violence specifically regulates sexual modifiers along with other regulations, namely Law No 23 of 2007, Government Regulation No 72 of 2009, Minister of Transportation Regulation No. 63 of 2019, and the Criminal Code (KUHP and Law no 8 of 1999). These Regulations can provide certainty of legal protection for victims and suppress the immoral acts of perpetrators of sexual harassment on urban train journeys. In the regulation of the Minister of Transportation regarding Railway Minimum Service Standards, an article can be added regarding the protection of female passengers related to sexual violations on urban trains.*

### Keywords

*Female Passenger; Sexual Harassment; Urban Railroad.*



## 1. Pendahuluan

Kereta api perkotaan masih menjadi pilihan favorit pengguna jasa transportasi umum, hal ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa sepanjang bulan Januari 2022 s.d Agustus 2022 terdapat total 167.190 ribu penumpang kereta api di seluruh Indonesia.<sup>[1]</sup>

Perkeretaapian berdasarkan fungsinya terdiri atas perkeretaapian umum dan khusus, dimana untuk perkeretaapian umum terbagi menjadi perkeretaapian perkotaan dan antarkota.<sup>[2]</sup> Perkeretaapian perkotaan yang ada di Indonesia saat ini terdiri dari LRT Velodrome-Kelapa Gading, LRT Palembang, LRT Jabodetabek, MRT Jakarta, KA Bandara, KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo, sedangkan untuk kereta antar kota antara lain, kereta api PT KAI dan yang akan beroperasi KCJB. Karakteristik kereta perkotaan antara lain lewati 1 (satu) provinsi, lewati 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang memberikan pelayanan untuk mobilisasi orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain. Perkeretaapian perkotaan jarak tempuhnya lebih dekat daripada kereta api antar kota sehingga tarifnya lebih murah, selain itu kereta api perkotaan memperbolehkan adanya penumpang berdiri.

Adapun permasalahan klasik yang timbul adalah padatnya penumpang kereta api perkotaan pada saat jam-jam sibuk. Kereta api perkotaan berada di wilayah kota besar seperti KRL Jabodetabek, KRL Yogya-Solo, LRT Palembang, LRT Velodrome-Kelapa Gading, MRT Lebakbulus-Bundaran HI, serta kereta bandara. Jam sibuk atau *peak time* biasanya sesuai dengan jam kantor yaitu antara jam 06.00 s.d 09.00 WIB begitupun pada saat jam pulang kantor antara jam 16.00 s.d 19.00 WIB. Pada saat jam sibuk, kereta akan penuh penumpang perempuan ataupun laki-laki. Hal ini tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga kota-kota besar di negara lain di dunia. Di Tokyo Jepang walau penuh disaat jam-jam sibuk, pengguna kereta tetap tertib antri, tidak ada yang saling dorong dan memberi jalan keluar bagi penumpang yang akan turun.<sup>[3]</sup>

Secara fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki, karenanya beberapa operator mempunyai kebijakan berupa gerbong kereta api khusus perempuan. Di Indonesia, untuk kereta api perkotaan KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo sudah disediakan gerbong kereta khusus untuk perempuan, dimana terletak di satu rangkaian kereta paling depan dan satu rangkaian di kereta paling belakang, dan berlaku terus sepanjang kereta api beroperasi. PT MRTJ juga menyediakan kereta khusus untuk perempuan, tetapi hanya untuk jam sibuk pada saat jam 07.00 WIB s.d 09.00 WIB dan jam 17.00 WIB s.d 19.00 WIB.<sup>[4]</sup>

Terdapat beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta api perkotaan. Situasi berdesakan di dalam KRL menjadi kondisi yang dimanfaatkan oleh para pelaku pelecehan seksual untuk melancarkan aksinya kepada penumpang. Banyak diantara penumpang wanita yang seringkali menjadi korban pelecehan seksual. Kasus pertama terjadi saat korban berdiri didalam gerbong kereta yang penuh, dan kemudian korban melihat pelaku yang semula berdiri didepannya kemudian pindah berdiri tepat di depan korban. Awalnya korban masih berpikir positif, menganggap bahwa pelaku mencari posisi lebih nyaman di dalam kereta yang penuh. Waktu dan tempat kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi pukul 07.00 WIB di KRL KA 1452, dan peristiwa tersebut disampaikan secara resmi juga oleh PT KCI. Selanjutnya, korban dimintai keterangan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pos petugas Stasiun Jatinegara. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya, serta merasa korban tidak mempunyai bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan pelecehan seksual. Korban merasa bahwa dalam proses pelecehan seksual yang dialaminya tidak dibantu dengan baik oleh sehingga korban merekam petugas stasiun yang tidak membelanya saat pelecehan terjadi dan akan memviralkan di media sosial. Korban memilih memviralkan kejadian tersebut daripada memproses ke pihak yang berwajib.<sup>[5]</sup>

Kasus lainnya berdasarkan informasi dari korban yang diedarkan melalui akun media sosialnya (twitter @kochengable), bahwa korban mendapati pengalaman tidak mengenakkan yang terjadi kepadanya dengan ada penumpang laki-laki yang onani, serta meremas-remas pantatnya pada hari Kamis, 27 Oktober 2022. Pelaku menyodorkan

kemaluannya setiap kali KRL mengerem dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong-dorong kemaluannya ke pantat korban yang tidak bisa bergerak karena posisi di dalam kereta yang penuh berdesakan. Selain itu, korban mengatakan bahwa dirinya juga mengalami pelecehan di KRL sehari sebelumnya, 25 Oktober 2022. Korban merasa bokongnya diremas oleh penumpang pria dari belakang. Pelecehan itu terjadi pada Jumat, 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.10 WIB dan Sabtu, 16 Juli 2022.<sup>[6]</sup>

Kasus berikutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di KRL relasi Jakarta-Bogor. Dalam video yang beredar, terlihat pelaku berdiri di salah satu sudut pintu KRL. Sementara korban duduk di kursi penumpang dekat pelaku yang sedang tertidur. Pria tersebut sempat mendekati korban untuk melakukan aksi cabulnya. Namun aksi itu urung dilakukan karena korban terbangun dari tidurnya. Pihak KAI Commuter merespons peristiwa tersebut dan Petugas berhasil menangkap pelaku di Stasiun Pasar Minggu.<sup>[7]</sup>

Sejalan dengan fenomena kasus-kasus tersebut, Khisma Rahmitha Rivka Yani dan Putri Nabila (2021) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kawasan publik menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan dengan persentase sebesar 90 persen. Salah satu kawasan publik yang menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual bagi perempuan adalah kereta api perkotaan. Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di wilayah stasiun KRL atau bahkan dalam KRL sendiri rata-rata berasal dari kalangan mahasiswi.<sup>[8]</sup>

Dengan demikian, permasalahan yang dikaji yaitu terkait bentuk perlindungan hukum seperti apa yang seharusnya diperoleh oleh penumpang perempuan kereta api perkotaan apabila mengalami pelecehan seksual di dalam perjalanan kereta api perkotaan pada saat jam sibuk.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan di analisis secara urut sesuai hirarki peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda provinsi serta Perda Kota/Kabupaten. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Adapun pernyataannya berupa solusi hukum.

## 3. Pembahasan

### 3.1 Peraturan Perundang-Undangn Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang Perempuan di Kereta Api Perkotaan

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.<sup>[9]</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kasus pelecehan seksual adalah kasus yang terkait dengan perlakuan seseorang terhadap orang lain, terutama lawan jenis, dengan kekerasan seks, seperti perkosaan dan tindakan pelampiasan nafsu berahi.<sup>[10]</sup>

Mengacu pada pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual di kereta api perkotaan antara lain: UUD 1945 didalamnya diatur tentang hak warga negara dalam pasal 27 s.d pasal 34. Dalam pasal 28 huruf b dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu dalam Pasal 28 Huruf I dinyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlindungan terhadap warga negara merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang akan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>[11]</sup>

Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan “asas keadilan” artinya perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian. Kemudian dalam pasal 131 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (UU Perkeretaapian) menyatakan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.<sup>[12]</sup>

Untuk peraturan di bawah UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terdapat beberapa peraturan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan.

- 1) Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Kereta Api dalam Pasal 134 ayat 2 huruf B untuk standar pelayanan minimum di kereta api perkotaan paling sedikit meliputi: pintu dan jendela; tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran; lampu penerangan; penyejuk udara; rak bagasi; fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia; fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri; fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan; informasi gangguan perjalanan kereta api; dan ketepatan jadwal perjalanan kereta api.<sup>[12]</sup>
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan No 63 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api terdapat indikator-indikator untuk standar pelayanan minimum di stasiun kereta dan juga di dalam perjalanan kereta. Secara keseluruhan peraturan perundangan tersebut belum secara spesifik mengatur ketentuan terkait pelecehan seksual di dalam perjalanan kereta api.<sup>[13]</sup>

UU Perkeretaapian tidak secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual yang terjadi didalam perjalanan kereta api ataupun pada saat berada di stasiun. Tindak pidana kekerasan seksual di dalam kereta api secara tersirat diatur di dalam Pasal 2.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299.<sup>[14]</sup> Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*.

KUHP mengatur beberapa perbuatan yang masuk kategori kekerasan/ pelecehan seksual yaitu: merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); perzinahan (Pasal 284); pemerkosaan (Pasal 285); pembunuhan (Pasal 338); pencabulan (Pasal 289,

290, 292, 293 (1), 294, 295 (1). Berdasarkan hal tersebut, maka kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi di depan umum masuk kategori dapat dikenakan sanksi pidana juga sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHP.<sup>[15]</sup> Perbuatan cabul menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Istilah perbuatan cabul pada KUHP diatur dalam KUHP pasal 289 sampai dengan Pasal 296.<sup>[16]</sup>

Perempuan yang menaiki kereta api perkotaan merupakan konsumen/pengguna jasa transportasi umum. Oleh karena itu terdapat perlindungan hukum dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Adapun beberapa tujuan dari diberlakukannya UU Perlindungan Konsumen yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Dalam pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>[17]</sup>

Pemerintah dengan DPR telah mengesahkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengertian kekerasan seksual dalam peraturan tersebut adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sepanjang ditentukan dalam peraturan tersebut. Pasal 2 berisi tentang pengaturan untuk kekerasan seksual didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; asas nondiskriminasi; asas kepentingan terbaik bagi korban; asas keadilan; asas kemanfaatan; dan asas kepastian hukum.<sup>[18]</sup> Beberapa terobosan dalam UU TPKS terkait perlindungan terhadap korban pelecehan/kekerasan seksual antara lain:

- 1) Selain pengualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- 3) Hak Korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Terdapat perhatian yang besar terhadap penderitaan korban dalam bentuk pemberian Restitusi. Adapun restitusi diberikan dari pelaku sebagai ganti kerugian kepada korban. Bahkan apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
- 4) Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.



### 3.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Perempuan Kereta Api Perkotaan Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian

PT. MRT (*Mass Rapid Transit*) Jakarta sebagai penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan yang ada mempunyai indikator untuk menilai pelayanan minimum pengguna kereta api MRT Jakarta adalah *tangible, responsiveness, assurance, empathy*. Adapun *emphaty* adalah sikap pegawai dalam memberikan rasa peduli dan perhatian kepada penumpang kereta MRT.<sup>[19]</sup> *Emphaty* adalah indikator yang paling diperlukan untuk mendukung korban pelecehan seksual memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar pada saat terjadinya pelecehan seksual di dalam perjalanan kereta api.

Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah didokumentasikan oleh Komnas Perempuan dari hasil laporan beberapa lembaga pengadayaan maupun lembaga peradilan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Berdasarkan data yang ada terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2006-2017 di Indonesia, selain itu dengan perkembangan IPTEK jenis kekerasan seksual juga semakin beragam.<sup>[20]</sup>

Terkait dengan perkembangan isu pelecehan seksual di kereta api, salah satu operator kereta api perkotaan saat ini yaitu PT. KAI (Kereta Api Indonesia) sudah sepatutnya melakukan peninjauan kembali terhadap *Standart Operation Procedure* (SOP) yang berlaku. SOP milik PT. KAI masih bersifat umum, berupa larangan untuk tidak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Larangan dalam SOP tidak menyebutkan secara spesifik bentuk gangguan kenyamanan seperti pelecehan seksual. Hal tersebut menyebabkan korban tindak pidana pelecehan seksual di dalam kereta api sering kali merasa tidak diperhatikan dan menimbulkan kerugian bagi korban dan bukan tanggung jawab dari PT. KAI. Penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang direncanakan seharusnya dapat dilaksanakan oleh PT KAI, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan memberi perlindungan bagi konsumen.<sup>[21]</sup>

Sebagaimana terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) memuat tentang hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. PT. KAI diharapkan secara khusus melakukan pengawasan atas peristiwa-peristiwa pelecehan seksual yang sering kali meresahkan pengguna jasa kereta api. Sedangkan pada kenyataannya di dalam SOP PT. KAI hanya terdapat lima poin saja, yaitu bila terjadinya kehilangan barang atau pencurian, terdapat penumpang merokok di dalam gerbong ataupun di area yang dilarang di sekitar stasiun, terdapat konsumen yang membuang sampah tidak pada tempatnya, gangguan operasional pada kereta api, dan gangguan keamanan kereta api. Dalam kelima poin tersebut tidak satu pun prosedur yang mengatur tentang tindakan pelecehan seksual terhadap penumpang, yang sangat sering menjadi keresahan bagi penumpang.<sup>[21]</sup>

Namun demikian, berdasarkan data dari PT. KAI pihaknya sama sekali tidak akan mentolerir kejadian pelecehan seksual terhadap penumpang kereta api (dalam hal ini korbannya adalah perempuan) dan pembblacklistan tersebut akan diberlakukan terhadap pelaku dalam berbagai layanan PT. KAI lainnya. PT. KAI menolak memberikan pelayanan terhadap pelaku yang sudah melanggar etika dan berbuat asusila yang sekaligus merendahkan martabat pelanggan lainnya terutama terhadap perempuan. PT KAI berkomitmen untuk memberikan layanan prioritas kepada lansia, disabilitas dan wanita hamil. Asdo Artriviyanto selaku EVP Corporate Secretary KAI (2022) dalam keterangannya menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di dalam perjalanan kereta api yaitu melalui sosialisasi dan pengumuman di berbagai media serta pengumuman di stasiun dan selama perjalanan. Upaya yang diterapkan PT KAI tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan

mencegah pelaku melakukan hal yang serupa di kemudian hari. Pemblacklistan dilakukan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelaku kekerasan seksual sehingga tidak dapat menggunakan layanan PT KAI di kemudian hari.<sup>[22]</sup>

Terkait alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UU TPKS antara lain alat bukti sesuai dalam hukum acara pidana; alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Kemudian pada ayat 2 alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. Pada ayat 3 alat bukti surat antara lain surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; rekam medis; hasil pemeriksaan forensik; dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank.

Pada pasal 25 ayat 1 UU TPKS keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini yang seringkali agak memberatkan korban dikarenakan keadaan di dalam perjalanan kereta api yang padat di saat jam-jam sibuk. Penumpang berdempitan sehingga untuk mendapatkan satu alat bukti, misalnya merekam perbuatan pelaku pada saat melakukan aksinya agak susah dilakukan. *Due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal.<sup>[23]</sup>

Alat bukti berdasarkan Pasal 184 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Oleh karena itu, apabila diduga terjadi pelecehan seksual, hal-hal yang dapat digunakan untuk membantu pembuktian kasus kekerasan seksual adalah kelima hal di atas. Terkait kasus terkait pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa *visum et repertum*. Pada akhirnya keputusan mengenai masuk tidaknya kategori tindakan kekerasan seksual akan dikembalikan lagi kepada putusan hakim.

Pembuktian pada kekerasan psikis tidaklah semudah pembuktian kekerasan fisik. Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan dapat dibuktikan dengan *visum et repertum* sedangkan bukti dari kekerasan psikis tidak terlihat karena rasa sakitnya hanya dapat dirasakan oleh korban melalui batin dan jiwanya. Oleh karena itu, upaya pengungkapan fakta dalam perkara kekerasan psikis seringkali mengalami kesulitan. Dalam kaitannya untuk mengungkap akibat psikis dari kekerasan seksual, maka diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam.<sup>[24]</sup>

Aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan atau investigasi dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Banyaknya kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus yang tidak dibawa ke ranah pengadilan, bahkan tak jarang kita melihat berita bahwasanya laporan korban pelecehan atau kekerasan seksual ditolak oleh aparat penegak hukum karena sulitnya pembuktian. Sulitnya dalam proses pembuktian dikarenakan ketika terjadinya kekerasan seksual pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain.<sup>[25]</sup> Hal ini harus dapat diatasi karena berakibat pada pelaku yang tidak mendapatkan konsekuensi, korban yang terabaikan, dan potensi terjadinya kasus kekerasan seksual terulang kembali.

Dalam proses pembuktian kekerasan seksual, aparat penegak hukum tidak boleh bersifat diskriminatif. Dengan tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban. Hal ini dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa depresi, dan takut, butuh perlindungan dan jangan sampai

mendapati tanggapan seseorang yang menyalahkan korban (*Victim Blaming*) sehingga memperburuk keadaan korban.<sup>[26],[27]</sup>

Oleh karena itu pencegahan sebenarnya akan lebih efektif dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual. Dalam melakukan pencegahan seksual terhadap pelecehan seksual memang sedikit mengalami kendala, untuk melawan memang harus dibutuhkan keberanian dari korban dan juga kepedulian lingkungan sekitar terhadap perilaku bejat tersebut. Untuk korban yang merasa dilecehkan sebaiknya langsung melawan dan bila perlu teriak agar bisa menciutkan mental si pelaku dan juga bisa membuat lingkungan sekitar menjadi tahu dan peduli terhadap perlakuan keji tersebut. Selain itu juga dibutuhkan sosialisasi dari organisasi peduli perempuan agar masyarakat paham dan tahu cara mencegah dan mengatasi permasalahan yang ada. Bahkan jika perlu melakukan penyuluhan dan kerja sama terhadap beberapa perusahaan penyedia jasa transportasi umum untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual.<sup>[28]</sup>

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan hukum untuk penumpang perempuan kereta api perkotaan dapat menggunakan payung hukum Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut lebih spesifik mengatur tentang pelecehan seksual, sebagaimana asas *lex specialis derogate lex generalis*. Peraturan lainnya yang dapat dijadikan payung hukum adalah Undang-undang No 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan No 63 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hukum pidana untuk menjerat pelaku dengan pidana maka diperlukan adanya alat bukti. Saat ini sudah banyak edukasi agar penumpang perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di dalam perjalanan kereta api untuk merekam pelaku pada saat melakukan aksi abmoralnya, agar dapat dijadikan alat bukti. Selain itu kepedulian dari penyelenggara sarana perkeretaapian/operator berupa SOP ataupun sanksi *blacklist* selamanya terhadap pelaku dapat membantu meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di perjalanan kereta api perkotaan.

#### Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penumpang Kereta Api (Ribuan Orang) Tahun 2022," *Badan Pusat Statistik*, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/17/72/1/jumlah-penumpang-kereta-api.html>
- [2] Republik Indonesia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian*.
- [3] K. Yustiana, "Begini Suasana Jam Sibuk Kereta di Tokyo," *Detik Travel*, 2017. <https://travel.detik.com/international-destination/d-3502721/begini-suasana-jam-sibuk-kereta-di-tokyo>
- [4] R. A. Umasugi, "Gerbong Khusus Wanita di MRT Hanya Diberlakukan Saat Hari Kerja," *Kompas*, 2019. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/02/14362131/gerbong-khusus-wanita-di-mrt-hanya-diberlakukan-saat-hari-kerja>
- [5] D. Damarjati, "Kronologi Pelecehan di KRL yang Direspons Ngegas Twitter KAI Commuter," *Detik News*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5594771/kronologi-pelecehan-di-krl-yang-direspons-ngegas-twitter-kai-commuter>
- [6] M. Yuantisya, "Wanita Mengaku Dua Kali Dapat Pelecehan di KRL, PT KAI Siap Beri Pendampingan Hukum," *Tempo*, 2022. <https://metro.tempo.co/read/1649947/wanita-mengaku-dua-kali-dapat-pelecehan-di-krl-pt-kai-siap-beri-pendampingan-hukum>
- [7] Tim Detikcom, "Ngeri Pelecehan Seksual di KRL, Kurang Sepekan Terjadi 3 Kali," *news.detik.com*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6186077/ngeri-pelecehan-seksual-di-krl-kurang-sepekan-terjadi-3-kali>
- [8] K. R. R. Yani and P. Nabila, "Pentingnya Etika Public Relations Melalui Media Sosial Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Di KRL Commuter Line," *Sadida Islamic Communications Media*, vol. 1, no. 1, pp. 1–24, 2021. <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/sadida/article/view/1520>



- [9] G. A. Febriani, "Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli," *wolipop.detik.com*, 2020.
- [10] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016.
- [11] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- [12] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api*.
- [13] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api*.
- [14] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- [15] M. Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Et Societatis*, vol. 1, no. 2, pp. 39–49, 2013, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.
- [16] L. R. Baskoro, "Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita," *Tempo*, 2018. <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita>
- [17] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- [18] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- [19] D. S. Oktaria, "Analisis Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Bagi Pengguna Kereta Api Mrt Jakarta," *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*, vol. 6, no. November, pp. 4–5, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.10358/jk.v6i1.814>.
- [20] A. Purwanti and M. Zaliani, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum*, 2018, doi: <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.
- [21] F. Lauwtania, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait Dengan Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Atas Kereta Api Dikaji Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia)," *Binamulia Hukum*, vol. 10, no. 1, pp. 69–78, 2021, doi: <https://dx.doi.org/10.37893/jbh.v10i1.242>.
- [22] C. S. Budi, "KAI Blacklist Pelaku Pelecehan Seksual Penumpang di Kereta," *Kompas*, 2022.
- [23] N. Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 4, no. 2, 2020. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/85>
- [24] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- [25] S. Sibarani, "Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Sol Justisio*, vol. 1, no. 1, 2019. <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/218>
- [26] Z. Rizkika and N. Sambas, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2553>.
- [27] H. Firmanda, I. S. Azlina, and I. Septipah, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum," *Reformasi Hukum*, vol. 27, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489>.
- [28] Y. Pratama, "Strategi Pencegahan Kejahatan terhadap Pelecehan Seksual di Transportasi Umum (Studi Kasus kereta Rel Listrik di Jakarta)," Universitas Islam Riau, 2020.